



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 133/PID.B/2012/PN.SKD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	RIZQI FAUZI Bin (Alm) SUPONO
Tempat Lahir	:	Labuhan Ratu I
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun/07 Juni 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dengan jenis penahanan

Rutan oleh:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2012 No. Print -507/N.8.17/Ep.1/05/2012 sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 juni 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Juni 2012 No. 133/Pid.B/2012 sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 06 Juli 2012 No.

133/Pid/2012 sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 10 September 2012;-----

Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama Panca Kesuma, SH, Gajah Mada, SH, dan Fauzi, SH Advokat berkantor di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Yosorejo Kecamatan Metro Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15/XI/PK/RF/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Sukadana tanggal 19 Juni 2012 No. 14/PID.SK/2012/PN. SKD;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum tanggal 16 Agustus 2012 No. Reg Perkara PDM-82/SKD/05/2012 yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RISQI FAUZI Bin SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat.-----
 - 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam No.Pol. BE 4020 NB.-----

Dikembalikan kepada terdakwa.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2012 yang pada intinya:-----

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.-----
2. Membebaskan (vrijspraak) terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alie rechtvelvoving).-----
3. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung Negara.-----

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menolak semua Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012.-----
2. Menyatakan terdakwa RISQI FAUZI Bin SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan.-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan). menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat.-----
- 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna hitam No.Pol. BE 4020 NB.-----

Dikembalikan kepada terdakwa.-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada

Pembelaan/

Pledooinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2012 No. Reg. Perk PDM-83 /SKD/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa RIZQI FAUZI BIN Alm SUPONO pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Dusun Plangwati I Desa Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bersama dengan saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO pulang dari kebun. Kemudian terdakwa bersama dengan dua orang yang tidak dikenal berboncengan dengan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB sambil berkata “jelek...jelek...” karena diejek saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO melempar dengan batu kerikil dan mengenai sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa lalu saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari, tidak berapa lama terdengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis kanan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan mengeluarkan darah, pada saat itu terdakwa yang sedang memegang senapan angin tersebut. Kemudian saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bertemu dengan saksi SAIFUL RIFAI dan melihat pelipis kanan saksi ALEX Bin JONSON berdarah dan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengatakan bahwa ia ditembak dengan senapan angin oleh terdakwa pada saat itu saksi SAIFUL RIFAI juga melihat terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB bersama dengan dua orang yang tidak dikenal lalu saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi TRIANI Bin MUJIO dan membawa saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kebidan setelah telah diperiksa ternyata lukanya membengkak lalu bidang merujuk saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ke rumah RSUD sukadana untuk diperiksa, kemudian dirumah sakit saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON di rontgen ternyata dilukanya tersebut bersarang peluru senapan api dokter menyarankan agar saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dioperasi.-----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.29/147/200-01/RSUD/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Pemeriksaan Luar : Tampak luka diameter 3 cm pada pelipis kanan, 2 cm ke arah samping kanan, terdapat benda asing, setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana .-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan Eksepsi secara tertulis pada tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menyatakan surat dakwaan sebagai dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas serta tidak

lengkap sehingga oleh karenanya harus batal demi hukum ;-----

. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari RUTAN / LP Sukadana ;-----

. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah memberikan tanggapan secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menolak seluruh Keberatan (Eksepsi) terdakwa.-----
- Menetapkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-82/SKD/05/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2012 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm. SUPONO.-----
- Menetapkan dan melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

Menimbang terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela tertanggal 19 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-82/SKD/05/2012 tanggal 04 Juni 2012 dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO sah menurut hukum;---
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini ;-----
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, tidak disumpah oleh karena masih

berusia 11 (sebelas) tahun menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap saksi ;-----
- Bahwa pelakunya adalah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam besar merk Yamaha Vixion dan membawa senapan angin yang dilempang dibadannya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melintasi jalan tersebut dan hendak pulang kemudian lewat sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut berkata “cah elek....cah elek” kemudian saksi Rega melempar batu kerikil kearah sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah lalu menghentikan sepeda motornya, dan terdakwa turun dari sepeda motornya. Saksi melihat Terdakwa sedang mengokang senapan angin kearah saksi kemudian saksi dan Saksi REGA berlari, Saksi REGA berlari kearah kebun jagung sedangkan saksi berlari terus, saat saksi berlari saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sambil berlari saksi sempat menoleh kearah belakang sebentar dan saksi berlari lagi ;-----
- Bahwa saksi merasakan sakit pada pelipis sebelah kanan saksi dan mengeluarkan darah setelah mendengar letusan ke 2 (dua) ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertemu Saksi SAIFUL RIFAI disawah dekat kubangan kerbau yang sedang mengambil rumput kemudian Saksi SAIFUL RIFAI bertanya kepada saksi kamu kenapa Lex”, saksi berkata “aku ditembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON

diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada disana ;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

2. Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO, tidak disumpah oleh karena masih berusia 8 (delapan) Tahun menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang Jagung telah terjadi penembakan terhadap saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa pelakunya adalah 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor warna hitam kecil merk Revo dan membawa senapan angin yang diselempang dibadannya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON sedang main ketapel kemudian saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON melempar tanah kearah sepeda motor terdakwa ;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada orang yang mengarahkan senapannya kearah saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa waktu orang tersebut mengarahkan senapan kearah ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON waktu itu orang tersebut berdiri dan motornya dimatikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara tembakan dan berlari ke arah kebun jagung sedangkan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berlari terus, saat saksi berlari saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ;---
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menembak ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara letusan saksi tidak menengok ke arah suara tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu itu ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON melarikan diri ke arah kanan sedangkan saksi lari ke arah lurus menuju kerumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON tertembak saat saksi main kerumah saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan mengatakan bahwa saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON terkena senapan angin tadi diladang saat terdengar suara letusan ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON di pipi dan dibelakang telinga saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengeluarkan darah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada disana ;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

3. Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap

Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----

- Bahwa pelakunya adalah 3 (tiga) orang dan salah satunya adalah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor warna hitam dan membawa senapan angin yang diselempang dibadannya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengambil rumput dan melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang lewat berboncengan motor ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah teman sekolah saksi sewaktu di SMP dan saksi baru bertemu kembali dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum kejadian serta sempat bertegur sapa Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak laki-laki dan kedua saat kejadian saksi hanya melihat Terdakwa melewati jalan tersebut dengan 2 (dua) orang anak laki-laki dengan membawa seenapan angin yang diselempangkan dibadannya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor apa karena pada saat itu agak tertutup rumput-rumput dan jarak saksi melihat Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 30 (tiga puluh) s/d 35 (tiga puluh lima) meter ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON didekat kubangan kerbau dan melihat Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dipelipisnya mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi bertanya kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON “kamu kenapa lex”, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berkata “aku ditembak orang mas”, saksi berkata siapa yang nembak?” Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menjawab “tidak tahu orangnya sudah pergi” ;---
- Bahwa saksi menyuruh Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk pulang kerumah duluan karena pada saat itu saksi sedang membawa 1 (satu) karung rumput ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang kerumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan bertemu Saksi TRIANI Bin MUJIO dan menanyakan keadaan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dibawa kerumah bidan Jarot oleh Saksi TRIANI Bin MUJIO untuk di obati ;-----
- Bahwa setelah dari bidan Saksi TRIANI Bin MUJIO menceritakan kalau Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON harus di bawa kerumah sakit ;-----
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Saksi TRIANI Bin MUJIO pada waktu kejadian saksi sedang berada disawah dan melihat Terdakwa melewati jalan tersebut dengan 2 (dua) orang anak laki-laki dengan membawa senapan angin yang diselempangkan dibadannya ;-----
- Bahwa kemudian Saksi TRIANI Binti MUJIO bertanya siapa orangnya dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa dibawa kerumah, kemudian saksi berkata “kalau dia itu teman SMP saksi dan saksi masih menyimpan buku album kenangan yang berisi foto teman-teman saksi waktu di SMP dan saksi memunculkan buku album kenangan tersebut kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk memastikan orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto terdakwa ;-----
- Bahwa didalam persidangan saksi juga memperlihatkan buku album kenangan yang berisi foto-foto SMP saksi dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menembak saksi dari album kenangan milik Saksi SAIFUL yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi disuruh menunjukan salah satu foto yang menembak saksi pada saat kejadian tersebut ;--
- bahwa setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang dari rumah sakit dan sudah diopersasi kemudian Saksi JONSON berkata kepada saksi “bagaimana caranya agar terdakwa datang dan Saksi ALEX FIRMANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JONSON dapat mengenali Terdakwa, lalu saksi berkata “Om Terdakwa ini kan bekerja sebagai sales motor, bagaimana kalau kita pura-pura mau beli motor dan terdakwa bisa datang kerumah” lalu Saksi JONSON mengiyakan ;-----

- Bahwa kemudian saksi menjemput Terdakwa dirumahnya dan mengatakan kalau ada yang mau membeli motor, kemudian saksi menjemput Terdakwa ;----
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON langsung menunjuk terdakwa bahwa Terdakwalah yang menembaknya dengan menggunakan senapan angin ;-----
- Bahwa saksi kemudian pergi kedapur untuk menyiapkan buka puasa ;-----
- Bahwa sekitar kurang lebih jam 18.00 wib saksi disuruh mengantar Terdakwa pulang ;-----
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa berkata jangan sampai masalah ini ketahuan ibunya karena punya sakit lemah jantung ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa : Terdakwa tidak pernah mengatakan jangan sampai masalah ini ketahuan ibunya karena punya sakit lemah jantung ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

4. Saksi TRIANI Bin MUJJO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengatakan habis terkena tembakan senapan angin ;-----
- Bahwa saksi melihat Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pada bagian pelipisnya berdarah dan kemudian saksi menyuruh Saksi ALEX FIRMANSYAH untuk mandi ;-----
- Bahwa setelah mandi Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengeluh pelipisnya sakit dan saksi melihat dipelipis Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bengkok ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ke bidan JAROT dan saksi mengatakan bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON terkena tembakan senapan angin ;-----
- Bahwa kemudian bidan Jarot memberi rujukan agar Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk dironsen ;-----
- Bahwa saksi tidak langsung membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kerumah sakit karena saksi menunggu Saksi JONSON pulang dari Palembang ;-----
- Bahwa setelah Saksi JONSON pulang Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dibawa ke klinik Sunan Kalijaga untuk dironsen, setelah mengetahui hasil ronsen dokter memberi tahu saksi bahwa dipelipis saksi ada bersarang peluru senapan angin yang harus segera dikeluarkan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan Saksi JONSON langsung membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kerumah sakit Sukadana untuk dilakukan operasi pengeluaran peluru tersebut ;-----
- Bahwa setelah operasi saksi membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang kerumah, tetapi dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON muntah-muntah dan saksi membawa kembali ke bidan Jarot ;-----
- Bahwa setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dirawat di bidan Jarot selama 1 (satu) hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dibawa pulang kerumah saksi bertanya kembali kepada Saksi SAIFUL RIFAI siapa orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa dibawa kerumah, kemudian Saksi SAIFUL RIFAI berkata “kalau dia itu teman SMP Saksi SAIFUL RIFAI dan Saksi SAIFUL RIFAI masih menyimpan buku album kenangan yang berisi foto teman-teman Saksi SAIFUL RIFAI waktu di SMP dan Saksi SAIFUL RIFAI memunjukkan buku album kenangan tersebut kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk memastikan orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengetahui orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dari album kenangan milik Saksi SAIFUL yang diperlihatkan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan saksi disuruh menunjukan salah satu foto yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pada saat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang dari rumah sakit dan sudah dioperasi kemudian Saksi JONSON berkata kepada Saksi SAIFUL RIFAI “bagaimana caranya agar terdakwa datang dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dapat mengenali terdakwa, lalu Saksi SAIFUL RIFAI berkata om terdakwa ini kan bekerja sebagai sales motor, bagaimana kalau kita pura-pura mau beli motor dan terdakwa bisa datang kerumah lalu Saksi JONSON mengiyakan ;-----
- Bahwa kemudian Saksi SAIFUL RIFAI menjemput terdakwa dirumahnya dan mengatakan kalau ada yang mau membeli motor, kemudian Saksi SAIFUL RIFAI menjemput terdakwa ;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON langsung menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwalah yang menembaknya dengan menggunakan senapan angin ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah Saksi JONSON disana ada saksi SAIFUL, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi JONSON dan keluarga yang lainnya yang pada saat itu sedang menengok Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa kemudian Saksi JONSON bertanya kepada terdakwa apakah benar kalau terdakwa yang menembak Saksi ALEXFIRMANSYAH Bin JONSON terdakwa tidak mau mengakuinya dan terdakwa berkata “kalau saya yang nembak pasti pelurunya sudah nembus dikepala om” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mau bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan dan terdakwa menyerahkan sendiri KTPnya tanpa diminta sebagai jaminan kalau terdakwa mau bertanggung jawab dan terdakwa berkata jangan sampai ibunya tau karena ibunya punya lemah jantung ;-----
- Bahwa terdakwa meminta tempo untuk mengganti biaya pengobatannya ;-----
- Bahwa terdakwa berada dirumah saksi kurang lebih sekitar 1 jam dan berbuka puasa dirumah saksi kemudian terdakwa diantar pulang kembali oleh Saksi SAIFUL ;-----
- Bahwa Saksi JONSON tidak pernah memaksa terdakwa dan mengintimidasi terdakwa ;-----
- bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi untuk menengok Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus bakso dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi dan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang ketiga terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- dan diberikan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONSON karena pada saat itu saksi sedang menghadiri acara hajatan sedangkan

yang ada dirumah hanya Saksi ALEX ;-----

- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada ibu terdakwa sampai kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan ibu terdakwa dan adik terdakwa serta mengatakan akan mengganti semua biaya pengobatannya ;-----
- Bahwa ibu terdakwa juga pernah membawa polisi, dan Lurah Plangkawati kerumah saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa tidak membayar kekurangan ganti rugi tersebut sampai saat ini ;-----
- Bahwa peluru senapan angin yang diperlihatkan dipersidangan adalah peluru yang bersarang di pelipis Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi TRIANI Bin MUJIO diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa : terdakwa tidak pernah mengatakan jangsan sampai masalah ini ketahuan ibunya karena punya sakit lemah jantung ;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi-saksi didalam berkas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi tambahan diluar berkas perkara sebagai berikut :-----

1. Saksi JONSON, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, anak saksi dengan Saksi TRIANI ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi TRIANI Bin MUJIO yang mengabarkan melalui handphone bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONSON mengalami luka tembak yang terkena senapan angin dan harus segera di operasi ;-----

- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah yang pada saat itu saksi sedang berada di Palembang dan sampai di rumah keesokan paginya sekira jam 04.00 wib ;-----
- Bahwa kemudian saksi membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ke Klinik Sunan Kalijaga untuk dironsen, setelah mengetahui hasil ronsen dokter memberi tahu saksi bahwa dipelipis Saksi ALEX ada bersarang peluru senapan angin yang harus segera dikeluarkan ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi TRIANI bersama-sama dengan Saksi JONSON langsung membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kerumah sakit Sukadana untuk dilakukan operasi pengeluaran peluru tersebut ;-----
- Bahwa setelah operasi saksi membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang kerumah, tetapi di rumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON muntah-muntah dan saksi membawa kembali ke bidan Jarot ;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ratu ;-
- Bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dirawat di bidan Jarot selama 1 (satu) hari ;-----
- Bahwa kemudian setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dibawa pulang kerumah saksi bertanya kembali kepada Saksi SAIFUL RIFAI siapa orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa dibawa kerumah, kemudian Saksi SAIFUL RIFAI berkata “kalau dia itu teman SMP Saksi SAIFUL RIFAI dan Saksi SAIFUL RIFAI masih menyimpan buku album kenangan yang berisi foto teman-teman Saksi SAIFUL RIFAI waktu di SMP dan Saksi SAIFUL RIFAI memunjukkan buku album kenangan tersebut kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk memastikan orang yang menembak saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON mengetahui orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dari album kenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SAIFUL yang diperlihatkan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON disuruh menunjukan salah satu foto yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pada saat kejadian tersebut ;-----

- Bahwa setelah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang dari rumah sakit dan sudah di operasi kemudian saksi berkata kepada Saksi SAIFUL RIFAI “bagaimana caranya agar terdakwa datang dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dapat mengenali Terdakwa, lalu Saksi SAIFUL RIFAI berkata om terdakwa ini kan bekerja sebagai sales motor, bagaimana kalau kita pura-pura mau beli motor dan terdakwa bisa datang kerumah lalu saksi mengiyakan ;-
- Bahwa kemudian Saksi SAIFUL RIFAI menjemput terdakwa dirumahnya dan mengatakan kalau ada yang mau membeli motor, kemudian Saksi SAIFUL RIFAI menjemput terdakwa ;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON langsung menunjuk terdakwa bahwa terdakwalah yang menembaknya dengan menggunakan senapan angin ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi disana ada Saksi SAIFUL, saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi TRIANI Bin MUJIO, Saksi SOHIBUL dan keluarga yang lainnya yang pada saat itu sedang menengok Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa kemudian Saksi JONSON bertanya kepada terdakwa apakah benar kalau terdakwa yang menembak Saksi ALEXFIRMANSYAH Bin JONSON terdakwa tidak mau mengakuinya dan terdakwa berkata “kalau saya yang nembak pasti pelurunya sudah nembus dikepala om”, tetapi terdakwa tidak pernah menyangkal keberadaan terdakwa saat itu dengan mengatakan terdakwa berada di tempat lain (alibi) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan dan terdakwa menyerahkan sendiri KTPnya tanpa diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan kalau terdakwa mau bertanggung jawab dan terdakwa berkata

jangan sampai ibunya tau karena ibunya punya lemah jantung ;-----

- Bahwa terdakwa meminta tempo untuk mengganti biaya pengobatannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa dan mengintimidasi terdakwa ;----
- Bahwa terdakwa berada di rumah saksi kurang lebih sekitar 1 jam dan berbuka puasa di rumah saksi kemudian terdakwa diantar pulang kembali oleh Saksi SAIFUL ;-----
- Bahwa kalau terdakwa merasa terintimidasi kenapa terdakwa harus datang ke rumah saksi berulang kali untuk memberikan uang ganti pengobatan ALEX ;-
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus bakso dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian kedua kalinya terdakwa datang lagi dan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang ketiga terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- dan diberikan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON karena pada saat itu saksi sedang berada di Palembang dan Saksi TRIANI Bin MUJIO sedang menghadiri acara hajatan sedangkan yang ada di rumah hanya Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada ibu terdakwa sampai kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan ibu terdakwa dan adik terdakwa serta mengatakan akan mengganti semua biaya pengobatannya ;-----
- Bahwa ibu terdakwa juga pernah membawa polisi, dan Lurah Plangkawati ke rumah saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa tidak membayar kekurangan ganti rugi pengobatan ALEX tersebut sampai saat ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi JONSON diatas dalam persidangan,

Terdakwa menyatakan keberatan bahwa : yang mengatakan jangan sampai masalah ini ketahuan ibunya karena punya sakit lemah jantung dan Terdakwa merasa diintimidasi ketika berada di rumah Saksi JONSON;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

2. Saksi SOHIBUL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penembakan tersebut ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat terdakwa datang kerumah Saksi JONSON bersama Saksi SAIFUL RIFAI ;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON langsung menunjuk terdakwa bahwa Terdakwalah yang menembaknya dengan menggunakan senapan angin ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi JONSON disana ada Saksi SAIFUL, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi JONSON dan keluarga yang lainnya yang pada saat itu sedang menengok Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diruang tv dan mendengar sendiri semua percakapan yang terjadi diruang tamu ;-----
- Bahwa kemudian Saksi JONSON bertanya kepada terdakwa apakah benar kalau terdakwa yang menembak Saksi ALEXFIRMANSYAH Bin JONSON terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengakuinya dan terdakwa berkata “kalau saya yang nembak pasti pelurunya sudah nembus dikepala om” ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mau bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan dan terdakwa menyerahkan sendiri KTPnya tanpa diminta sebagai jaminan kalau terdakwa mau bertanggung jawab dan terdakwa berkata jangan sampai ibunya tau karena ibunya punya lemah jantung ;-----

- Bahwa terdakwa meminta tempo untuk mengganti biaya pengobatannya ;-----

- Bahwa terdakwa berada dirumah saksi kurang lebih sekitar 1 jam dan berbuka puasa dirumah saksi kemudian terdakwa diantar pulang kembali oleh saksi SAIFUL ;-----

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus bakso dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;-----

-

- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi dan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian yang selanjutnya ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi SOHIBUL diatas dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi berada disitu;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang meringankan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Saksi EDWARD, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita ibu terdakwa setelah terdakwa ditahan di Kejaksaan ;-----
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa SMP sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa terdakwa adalah asisten saksi dalam perguruan tapak suci ;-----
Bahwa terdakwa mempunyai dua orang adik laki-laki ;-----
 - Bahwa saksi ditelpon oleh ibu terdakwa pada hari Selasa, tanggal lupa bulan Mei tahun 2012 ;-----
 - Bahwa jadwal perguruan tapak suci tersebut pada hari Selasa, Rabu dan Minggu dan tidak ada absensi ;-----
 - Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 saksi juga mengatakan ada latihan ;-----
 - Bahwa diperguruan tersebut ada 8 (delapan) asisten yang membantu saksi yaitu terdakwa, Saksi EKO, PRASETYO dan saksi lupa nama asisten-asisten yang lain ;-----
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terdakwa datang sekira jam 16.00 Wib sedangkan saksi datang sekira jam 16.15 wib ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan asisten harus lebih dulu datang dari pada saksi ;-----
 - Bahwa saksi yang mengatur jadwal latihan ;-----
 - Bahwa terdakwa mendapat jadwal latihan sore bersama-sama saksi eko ;-----
 - Bahwa terdakwa juga melatih disekolah-sekolah dan mendapat jadwal melatih hanya pada sore hari sedangkan saksi EKO pada pagi hari ;-----
2. Saksi EKO PRASETYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita ibu terdakwa setelah terdakwa ditahan di Kejaksaan ;-----
- Bahwa saksi ditelpon ibu terdakwa padasaat terdakwa sedang berada di Jawa ;--
- Bahwa setelah pulang dari Jawa saksi main kerumah terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2012 dan ibu terdakwa menceritakan kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sama-sama teman satu perguruan yang bertugas sebagai asisten dalam perguruan tapak suci ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai dua orang adik laki-laki ;-----
- Bahwa jadwal perguruan tapak suci tersebut pada hari Selasa, Rabu dan Minggu dan tidak ada absensi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 libur dari latihan ;-----
- bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2011 saksi tidak mengikuti latihan karena mengurus kuliah ;-----
- Bahwa diperguruan tersebut hanya ada 2 (dua) asisten yang membantu Saksi EDWARD yaitu terdakwa dan saksi ada juga murid-murid lain yang membantu melatih ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terdakwa datang sekira jam 16.00 Wib sedangkan Saksi EDWARD datang lebih dulu sekira jam 16.15 wib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa juga melatih disekolah-sekolah dan mendapat jadwal pagi hari ;-----
- Bahwa yang mengatur jadwal latihan disekolah adalah pihak sekolah bukan saksi EDWARD ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat jadwal latihan sore bersama-sama Saksi EKO ;-----

3. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa di Yamaha Surya Motor sebagai service counter ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu terdakwa yang datang ke dealer tempat saksi bekerja yang mengatakan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2011 dan menceritakan bahwa terdakwa sedang ada masalah dituduh menembak anak kecil dengan menggunakan senapan angin ;-----
- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak menggunakan absen secara manual atau pun dengan mesin ;-----
- Bahwa absensi tersebut hanya berdasarkan pengelihatn saksi siapa yang datang dan pulang juga harus seijin saksi -----
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai absen sendiri dan tidak mengetahui pasti pada tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa masuk kerja datang dan pulang pada jam berapa;-----
- Bahwa jam kerja masuk jam 07.30 wib sampai jam 16.00 wib ;-----
- Bahwa barang bukti sepeda motor vixion warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa dan dibeli terdakwa melalui kredit ditempat terdakwa bekerja sejak awal tahun 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa senapan angin yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui milik siapa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan masalah yang sedang dialaminya kepada saksi ;-----

4. Saksi SITI FATIMAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi EDWARD pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2012 ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi EDWARD kenapa terdakwa tidak pernah melatih lagi, kemudian saksi EDWARD menjawab bahwa terdakwa sedang ada masalah dan dituduh menembak anak kecil ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu sebagai asisten pelatih pencak silat tapak suci ;-----
- Bahwa saksi lupa ada berapa asisten yang melatih pada saat akan kejuaraan ;---
- Bahwa jam latihan pencak silat tapak suci itu sekira jam 16.15 wib sampai dengan 17.30 wib pada hari selasa, jumat dan minggu dan tidak ada absen;----
- Bahwa barang bukti sepeda motor vixon warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa dan dibeli terdakwa melalui kredit ditempat terdakwa bekerja sejak awal tahun 2011 ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa senapan angin yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui milik siapa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan masalah yang sedang dialaminya kepada saksi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No 29/147/200-01/RSUD/I/2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Jhon Lukman, Sp.B dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Sukadana tanggal 31 Januari 2012, telah memeriksa terhadap laki-laki yang bernama Alex Firmansyah Bin Jonson, menyebutkan terdapat luka diameter 3 cm pada pelipis kanan 2 cm kearah samping kanan terdapat benda asing setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sedang mengajar pencak silat di Desa Labuhan Ratu ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di dealer Yamaha Surya Motor dengan gaji sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Saksi SAIFUL datang kerumah terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Agustus 2011 dan mengatakan kalau ada yang akan membeli motor dan Terdakwa disuruh kerumahnya ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kerja dan merasa cape ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut bersama Saksi SAIFUL RIFAI kerumah yang akan membeli motor tersebut dengan membonceng Saksi SAIFUL RIFAI ;-----
- Bahwa kemudian sesampinya di rumah tersebut sudah banyak orang dan Terdakwa pada saat sampai depan pintu terdakwa mendengar Saksi JONSON berkata apa ini orangnya, kemudian Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berkata “Iya dia yang menembak saya” ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dipersilakan masuk dan duduk ;-----
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Saksi JONSON, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Saksi TRIANI Binti MUJIO, Budenya Saksi ALEX dan Saksi SAIFUL RIFAI ;-----
- Bahwa kemudian Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berkata apa betul kamu yang menembak anak saya, kemudian Terdakwa berkata “Kalau saya yang menembak pasti peluru senapan angin saya pasti nembus” dan Terdakwa tidak mengatakan kata-kata penyangkalan apa-apa lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi JONSON berkata kamu mau pakai cara baik atau tidak baik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa diintimidasi ;-----
- Bahwa tidak ada kekerasan pada saat itu di rumah Saksi JONSON tetapi Terdakwa merasa takut ;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu mau tanggung jawab dan mau mengganti biaya pengobatan;-----
-
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu kejadian tersebut pada siapa pun termasuk ibu Terdakwa ;-----
- Bahwa ibu terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari petugas Polsek Labuhan Ratu yang datang kerumah Terdakwa ;-----
- Bahwa ibu terdakwa, Kepala Desa Plangkawati dan adik terdakwa pernah datang kerumah Saksi JONSON sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa datang kerumah Saksi JONSON dengan membawa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa datang kerumah Saksi JONSON dengan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa datang membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahu ibu terdakwa kalau Terdakwa telah membayar biaya pengobatan tersebut. ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa sedang melatih pencak silat ;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang adik laki-laki ;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah bertemu dengan saksi SAIFUL RIFAI diladang saat Terdakwa mencari burung, Terdakwa pergi dengan kedua adiknya dengan membawa sepeda motor dan senapan angin ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat kembali hari dan tanggalnya bulan Agustus 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa : -----

- 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat ;-----
- 1 (satu) butir senapan angin terbuat dari timah ;-----
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.pol BE.4020 NB ;-----

Bahwa barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di muka persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, serta keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung timur tepatnya diladang singkong telah terjadi penembakan terhadap Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON hendak pulang kemudian lewat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya, kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut berkata “cah elek....cah elek” kemudian saksi rega melempar batu kerikil kearah sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah dan berhenti sambil turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa mengokang senapan angin dan mengarahkan kearah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ;-----
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berlari dan Saksi REGA berlari kearah kebun jagung namun tiba-tiba terdengar suara letusan tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kanan Saksi ALEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin JONSON yang mengakibatkan pelipis kanan Saksi ALEX

FIRMANSYAH mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa ditengah perjalanan pulang Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bertemu dengan Saksi SAIFUL RIFAI yang sedang mengambil rumput dan menanyakan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON “kamu kenapa lex”, dan dijawab Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON “aku ditembak orang mas dan tidak tahu siapa yang menembak karena orangnya sudah pergi” lalu Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI menyuruh Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk pulang kerumah ;-----
- Bahwa saat Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI mendatangi rumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk menanyakan kondisinya dan disana bertemu dengan Saksi TRIANI Bin MUJIO yang menanyakan apakah Saksi SAIFUL RIFAI mengetahui siapa yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH kemudian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI memberitahu kepada Saksi TRIANI Bin MUJIO pada waktu kejadian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI melihat terdakwa yang merupakan kawan SMP Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI melewati jalan tersebut dengan 2 (dua) orang anak laki-laki dengan membawa senapan angin yang dilempangkan dibadannya ;-----
- Bahwa kemudian saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI memperlihatkan buku album kenangan yang berisi foto teman-teman SMP saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI kepada saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk memastikan orang yang menembak saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI diminta oleh orang tua Saksi ALEX FIRMANSYAH yaitu Saksi JONSON untuk membawa Terdakwa kerumahnya untuk memastikan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH apakah Terdakwa sebagai pelaku yang menembaknya;-----
- Bahwa untuk membawa Terdakwa datang kerumah Saksi JONSON, Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI menemui Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI membawa Terdakwa.

kerumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON;-----

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah Saksi JONSON dimana disana ada Saksi JONSON, Saksi TRIANI dan Saksi SOHIBUL lalu Saksi ALEX FIRMANSYAH yang juga berada disana langsung menunjuk Terdakwa yang menembaknya, kemudian Saksi JONSON menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kalau saya yang nembak kepalanya sudah jebol om”;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa akhirnya mau bertanggungjawab dengan mengganti biaya pengobatan karena Terdakwa belum memiliki uang lalu Terdakwa memberikan jaminan KTPnya dan berkata agar jangan peristiwa ini sampai ibunya tahu karena ibunya punya lemah jantung ;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah pertemuan dirumah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus bakso dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa datang kedua kalinya dan membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga Terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.29/147/200-01/RSUD/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Jhon Lukman.Sp.B ;-----
Pemeriksaan Luar :-----
Tampak luka diameter 3 cm pada pelipis kanan, 2 cm kearah samping kanan, terdapat benda asing, setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu 351 ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa ;**-----

2. **Melakukan penganiayaan ;**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang bahwa setelah Ketua Majelis membacakan identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan terdakwa mengakui bernama RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang telah diajukan ke persidangan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan, sehingga dengan demikian Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah terbukti sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum dan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan atau menegaskan apa arti sesungguhnya pengertian dari pada “penganiayaan”, yang hanya disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan, rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, hal.172-173);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat Visum et Repertum dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 wib pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Jalan Umum Dusun Plangwati I Desa Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bersama dengan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO pulang dari kebun. Pada saat melewati jalan tersebut kemudian lewat terdakwa bersama dengan dua orang yang tidak dikenal berboncengan dengan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB dan salah satu dari antara 3 (tiga) orang tersebut berkata “cah elek...cah elek...” karena diejek Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO melempar dengan batu kerikil dan mengenai sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa lalu Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO lari;-----

Bahwa kemudian terdakwa memutar arah lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa turun dari sepeda motornya. Pada saat Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON lari Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON melihat Terdakwa sedang mengokang senapan angin kearah saksi dan tidak berapa lama terdengar bunyi letusan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis kanan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan mengeluarkan darah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAIFUL RIFAI yang diakui oleh Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dipersidangan, bahwa saat Saksi ALEX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin JONSON terkena tembakan senapan angin tersebut dan lari, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON bertemu dengan Saksi SAIFUL RIFAI disawah dekat kubangan kerbau yang sedang mengambil rumput lalu Saksi SAIPUL RIFAI bertanya kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kamu kenapa lex”, Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON berkata “aku ditembak orang mas”, Saksi SAIFUL RIFAI berkata siapa yang nembak?” Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menjawab “tidak tahu orangnya sudah pergi”;-----

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI sedang mengambil rumput dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lewat berboncengan motor ;-----

Bahwa namun Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI tidak melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor apa karena pada saat itu agak tertutup rumput-rumput dan jarak Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI melihat Terdakwa pada saat itu adalah sekira ± 30 (lima puluh) meter ;-----

Bahwa kemudian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI berkata kepada Saksi TRIANI Bin MUJIO pada waktu kejadian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI sedang berada disawah dan melihat Terdakwa melewati jalan tersebut dengan 2 (dua) orang anak laki-laki dengan membawa senapan angin yang diselempangkan dibadannya;-----

Bahwa kemudian Saksi TRIANI Binti MUJIO bertanya siapa orangnya dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa dibawa kerumah, kemudian Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI berkata “kalau dia itu teman SMP saksi dan saksi masih menyimpan buku album kenangan yang berisi foto teman-teman Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI waktu di SMP dan saksi memunjukkan buku album kenangan tersebut kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON untuk memastikan orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto Terdakwa;-----

Bahwa di muka persidangan Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI juga memperlihatkan buku album kenangan yang berisi foto-foto SMP saksi dan Saksi ALEX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Bin JONSON menunjuk foto terdakwa;-----

Bahwa Saksi SAIFUL RIFAI Bin SUKANI mengetahui orang yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dari album kenangan milik Saksi SAIFUL yang diperlihatkan kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON disuruh menunjukan salah satu foto yang menembak Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pada saat kejadian tersebut;-----

Bahwa pada saat itu Saksi SAIFUL RIFAI juga melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB bersama dengan dua orang yang tidak dikenal, lalu Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi TRIANI Bin MUJIO kemudian membawa Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON kebidan setelah diperiksa ternyata lukanya membengkak lalu bidan merujuk Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON ke rumah RSUD Sukadana untuk diperiksa, kemudian dirumah sakit Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON di rontgen ternyata dilukanya tersebut bersarang peluru senapan angin dokter menyarankan agar Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dioperasi;-----

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.29/147/200-01/RSUD/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Pemeriksaan Luar : Tampak luka diameter 3 cm pada pelipis kanan, 2 cm ke arah samping kanan, terdapat benda asing, setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin;-----

Menimbang, berdasakan uraian peristiwa diatas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizqi Fauzi Bin Alm Supono, Majelis menilai Terdakwa memang menghendaki atau bertujuan untuk membuat atau melukai Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dikarenakan Terdakwa bersama dengan dua orang yang tidak dikenal berboncengan dengan sepeda motor Merk Vixion warna hitam BE 4020 NB berkata “cah elek...cah elek...” kepada Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO. Dan karena diejek Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin MULYONO melempar dengan batu kerikil dan mengenai sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin

MULYONO lari. Namun Terdakwa malahan sengaja memutar arah lalu menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa turun dari sepeda motornya. Kemudian sengaja mengarahkan senapan anginnya kearah Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON dan menembaknya . Akibatnya korban menderita luka diameter 3 cm pada pelipis kanan, 2 cm ke arah samping kanan, terdapat benda asing, setelah dievakuasi benda asing tersebut adalah peluru senapan angin sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.29/147/200-01/RSUD/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 dari RSUD Sukadana yang ditandatangani oleh dr. Jhon Lukman. Sp.B. Hal mana pertimbangan hukum tersebut di atas telah selaras dengan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 W.6334 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain dan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934 W.12754 yang menyatakan bahwa melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**penganiayaan**" yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yang memohon untuk membebaskan (vrijspraak) Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memberikan keterangan dipersidangan selalu berubah-ubah dan tidak masuk akal, Majelis Hakim menilai hal tersebut hanya merupakan pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, karena Majelis Hakim menilai para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah kecuali Saksi ALEX FIRMANSYAH dan Saksi REGA yang masih dibawah umur memberikan keterangan tidak dibawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keterangan Saksi ALEX FIRMANSYAH (Saksi Korban) saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang lainnya dan para saksi tersebut merupakan orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri sesuai dengan Pasal 1 butir ke 26 KUHAP sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin Mulyono di persidangan yang diberikan tidak dibawah sumpah oleh karena masih dibawah umur, Majelis menilai keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis karena keterangan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin Mulyono di muka persidangan selalu berubah-ubah dan walaupun sudah didampingi oleh orangtuanya, saksi tersebut memberikan keterangannya selalu menangis sehingga hal tersebut menunjukkan keadaan kejiwaan/emosi saksi yang tidak stabil mengingat Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin Mulyono masih berusia 8 (delapan) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi REGA DWI SAPUTRA Bin Mulyono tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tidak adanya persesuaian barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dengan perkara terdakwa, Majelis menilai hal tersebut tidak berdasar karena barang bukti sepeda motor YAMAHA VIXION yang berdasarkan keterangan seluruh saksi dan Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) pucuk senapan angin dan 1 (satu) butir peluru senapan angin berdasarkan keterangan Saksi ALEX FIRMANSYAH, Saksi SAIFUL, Saksi TRIANI, Saksi JONSON dan Terdakwa sendiri diakui milik terdakwa sedangkan apakah seluruh barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 sedang melatih pencak silat, berdasarkan keterangan para saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa berada di tempat latihan pencak silat Tapak suci pada jam 16.00 wib s/d 17.30 wib. Majelis Hakim menilai keterangan para saksi a de charge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menjadi dasar pertimbangan hal ini dikarenakan para saksi a de charge tidak dapat memastikan apakah Terdakwa selalu berada ditempat latihan tersebut setiap waktu dan keterangan para saksi a de charge tersebut tidak didukung dengan bukti yang lain seperti adanya absensi yang menyatakan Terdakwa hadir pada tanggal 16 Agustus 2011, disamping itu pula para saksi a de charge sendiri baru mengetahui kejadian penembakan setelah diceritakan oleh ibu Terdakwa pada bulan Juni 2012 sehingga untuk mengingat apakah Terdakwa pada saat kejadian berada di tempat latihan sangat sulit bagi para saksi a de charge untuk mengingatnya, disamping itu juga Majelis meragukan keterangan para saksi a de charge karena mengapa keterangan tersebut tidak disampaikan untuk menjadi dasar pembelaan bagi Terdakwa saat ditanya oleh orang tua saksi korban oleh karenanya seluruh keterangan para saksi a de charge menurut hemat Majelis haruslah pula dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan hak dari Terdakwa untuk ingkar karena sesuai dengan Pasal 52 KUHAP Terdakwa mempunyai hak ingkar akan tetapi Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa yang mau bertanggung jawab membayar ganti kerugian perkara a quo biaya pengobatan kepada keluarga Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON sebanyak Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bentuk secara tidak langsung Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut mengingat gaji Terdakwa saja hanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim tidak mungkin Terdakwa apabila tidak melakukan perbuatan tersebut mau membayar ganti kerugian yang besarnya melebihi dari penghasilan terdakwa sendiri.Oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum serta membebaskan (vrijspraak) Terdakwa RIZQI FAUZI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm SUPONO dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alie rechtvelvoving). Oleh karena itu sesuai dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah membuat Saksi ALEX FIRMANSYAH Bin JONSON menderita luka ;-----

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah memberikan uang pengobatan kepada korban dan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri

Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. BE 4020 NB telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat dan 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan 351 ayat 1 KUH Pidana dan pasal-pasal tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI FAUZI Bin Alm SUPONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senapan angin model gejluk berpopor kayu warna coklat ;-----
- 1 (satu) butir peluru senapan angin terbuat dari timah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol. BE 4020 NB;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 03 September 2012 oleh kami **TRI YULIANI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ELVINA, SH.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sih Tri Widodo, SH** Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **Endang Sulistiani, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota ,

dto

ELVINA, SH

Hakim Ketua Majelis,

dto

TRI YULIANI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

SIH TRI WIDODO, SH

**Sukadan , 17 September 2012
SALINAN RESMI
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SUKADANA**

**Drs. SYAMSIR, S.H.M.H.
NIP. 19620414 198303 1 006**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)